



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 268/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGELOLA ANGGARAN PADA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tabalong telah ditetapkan sebagai daerah penerima Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Tahap II;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengelola Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Anggaran Pada Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1303);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Tahap II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Anggaran Pada Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
 1. menyusun Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai

acuan KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN;

2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 3. menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran belanja negara;
 4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
 5. dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA.
 6. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 7. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 8. mengawasi penata usaha dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 9. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
1. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 4. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 6. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 8. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
 10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- c. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPTSPM)
1. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung dari PPK;
 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

4. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- d. Bendahara Pengeluaran:
1. menerima, menyimpan, menata usahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
 3. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan pajak ke Bank;
 6. menatausahakan transaksi uang persediaan;
 7. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 8. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 9. menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN; dan
 10. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 11. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK dan PPTSPM.
- e. Staf Pengelola Keuangan :
1. membantu mempersiapkan laporan realisasi anggaran baik fisik dan keuangan kegiatan dana Dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akutansi pemerintah/ Sistem Akutansi Instansi (SAI);
 2. melakukan rekonsiliasi pelaporan realisasi anggaran periodik baik ke KPPN sebagai bahan pelaporan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta menghimpun hasil rekonsiliasi sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan;
 3. membantu Bendahara pengeluaran dalam menyusun bukti pengeluaran dari semua pelaksanaan kegiatan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota; dan
 4. bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelaporan kepada kuasa pengguna anggaran atas tugas yang diberikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Agustus 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH


Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2024
TANGGAL

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGELOLA ANGGARAN
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATA DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	2.	3.	4.
1.	H. SYAM'ANI, SP, MP Pembina Tk. I (IV/b) 19750504 200003 1 012	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	SOFIANSYAH, ST., MT Pembina (IV/a) 196612081997031003	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	KRISTINA TRI HANDAYANI, A.Md Penata (III/c) 19810828 2010012032	Kepala Sub. Bagian Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	RUSIDAH, S.AP Penata Muda (III/a) 19851202 2010012034	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5.	PRIMA WIDIA WIJAYANTI, S.E Penata Tk. I (III/d) 19800428 2003122010	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Staf Pengelola Keuangan
6.	ADAM SAMSUDIN NOOR. M.M.,M.Pd	Konsultan PLUT K- UMKM Tabalong Bidang SDM dan Pengembangan Jaringan Kerjasama	Staf Pengelola Keuangan

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH